



PUTUSAN

Nomor 781/Pdt.G/2023/PA.Smi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Sukabumi, 01 Januari 1985 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA SUKABUMI, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Drs.Sumitra, SH.MH. Dkk, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor, yang berkantor di Jl.Begeg Sirnagalih No.8 RT.05 RW.02 Kelurahan Cikondang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 413/KS/2023/PA.Smi tanggal 26 November 2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Medan, 28 Juli 1981 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di KOTA SUKABUMI, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 27 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi pada tanggal 27 November 2023 dengan register perkara Nomor

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 781/Pdt.G/2023/PA.Smi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

781/Pdt.G/2023/PA.Smi, serta dalam persidangan, pada pokoknya dalil-dalil gugatan tersebut telah diteguhkannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2006 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1427 Hijriyah sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 254/25/VIII/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat beberapa kali berpindah tempat tinggal, pertama berumah tangga dan tinggal di kota Banda Aceh selama 5 tahun dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011, kemudian pindah ke Kota Jakarta selama 5 tahun dari tahun 2012 sampai dengan 2017, dan terakhir di Kota Sukabumi dari tahun 2017 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Rumah tangga penggugat yang harmonis nya kurang lebih 5 tahun, sehingga melahirkan 3 orang anak yaitu :
Kayla Humaira tempat tanggal lahir Sukabumi 06 Desember 2011 (umur 12 th)
Cut Syafia Azalea Madhani tempat tanggal lahir Sukabumi 21 Juni 2014 (umur 9 th)
Cut Lakeesha Bebie Camila Madhani tempat tanggal lahir Sukabumi 10 September 2019 (umur 4 th)
4. Bahwa Rumah tangga penggugat dan tergugat mulai kurang harmonis sejak tahun 2011 sehingga menyebabkan terjadi perkecokan dan perselisihan antara penggugat dengan tergugat akan tetapi perselisihan dan perkecokan tersebut masih bisa di selesaikan secara kekeluargaan.
5. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat itu adalah :
 - Karena sikap tergugat yang sering berlaku kasar dan berkata kasar kepada penggugat sehingga menyebabkan penggugat menderita tekanan bathin.
 - Penggugat dengan tergugat sering bertengkar dan berselisih secara terus menerus dan sudah tidak ada solusi lagi untuk menghentikannya sehingga tidak ada harapan lagi untuk membangun rumah tangga. Karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 781/Pdt.G/2023/PA.Smi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada rasa cinta kasih sayang lagi sehingga sulit untuk rukun kembali. Bahwa tergugat sering pergi meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas.

6. Bahwa karena Penggugat mau mempunyai status hukum secara formal dari Lembaga yang berwenang yaitu Pengadilan, maka dengan ini mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sukabumi yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat.

7. Bahwa Penggugat telah berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, melalui keluarga dengan cara minta masukan dan pendapat bagaimana seharusnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi pihak keluarga Penggugat pada prinsipnya menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat yang merasakan pahit dan manisnya rumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat pun akhirnya mengambil kesimpulan untuk bercerai dengan Tergugat secara baik-baik, dan dengan adanya perceraian ini jangan sampai putus silatrahim antara Penggugat dengan Tergugat, melainkan hanya putus hubungan hukum perkawinan saja, karena kalau dipaksakan juga melanjutkan rumah tangga mungkin akan terjadi hal-hal yang kurang baik bagi kedua belah pihak.

8. Bahwa karena usaha Penggugat telah maksimal untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak ada harapan lagi membina rumah tangga dengan Tergugat maka oleh karena itu Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Sukabumi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak I bain Shugro Tergugat (**T Yuskara Madhani Bin Teuku Zulkarnaini**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT (AIm)**);
3. Biaya perkara menurut hukum.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 781/Pdt.G/2023/PA.Smi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasanya kepada kuasa hukum Drs.Sumitra, SH.MH. Dkk, Advokat dan Penasehat Hukum yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 413/KS/2023/PA.Smi tanggal 26 November 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sukabumi sesuai dengan relaas panggilan Nomor 781/Pdt.G/2023/PA.Smi, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damai agar Penggugat berpikir ulang untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan dengan penjelasan dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 3 (tiga) bulan dan terakhir berhubungan suami isteri pada bulan September 2023;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat Nomor 3272034101850102 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi pada tanggal 24 November 2023. Bukti

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 781/Pdt.G/2023/PA.Smi.



surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 254/25/VIII/2006 yang dikeluarkan dari KUA Citamiang Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat, tanggal 13 Agustus 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi:

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA SUKABUMI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di KUA Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kota Banda Aceh selama 5 tahun dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011, kemudian pindah ke Kota Jakarta selama 5 tahun dari tahun 2012 sampai dengan 2017, dan terakhir di Kota Sukabumi dari tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 orang anak. Kemudian sejak tahun 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dalam rumah tangga Penggugat, tetapi sekitar 2 bulan yang lalu saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat saling diam-diaman, dan sekitar 1 bulan yang lalu Tergugat pamit sama saksi mau melihat orangtuanya yang di operasi, tetapi sampai sekarang Tergugat tidak kembali lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 781/Pdt.G/2023/PA.Smi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan hingga sekarang;
 - Bahwa setelah pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi satu sama lain atau menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
 - Bahwa pihak keluarga dan orang-orang dekat, sudah membantu upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa atas pertanyaan Kuasa Penggugat, saksi menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA SUKABUMI, hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2006 di KUA Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kota Banda Aceh selama 5 tahun dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011, kemudian pindah ke Kota Jakarta selama 5 tahun dari tahun 2012 sampai dengan 2017, dan terakhir di Kota Sukabumi dari tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, telah dikaruniai 3 orang anak. Kemudian sejak tahun 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi selama tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat sewaktu masih tinggal di Aceh dari tahun 2006 sampai dengan 2011, Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat namun sejak saat itu saksi tidak mengetahui perselisihan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat suka

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 781/Pdt.G/2023/PA.Smi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluh kepada kakak saksi bahwa Tergugat suka bersikap kasar yang menyakitkan hati Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan hingga sekarang;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi satu sama lain atau menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga dan orang-orang dekat, sudah membantu upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Penggugat, saksi menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 413/KS/2023/PA.Smi tanggal 26 November 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 781/Pdt.G/2023/PA.Smi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk menceraikan Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian Majelis Hakim tersebut telah sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 65, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jis.* Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator yang dihadiri oleh kedua belah pihak, sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pada setiap tahap persidangan Penggugat hadir di persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, sehingga mediasi tidak dapat diupayakan sebagaimana amanat Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, hal ini sesuai dengan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 781/Pdt.G/2023/PA.Smi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata *jis.* Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata *jis.* Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat dipertimbangkan;;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Penggugat telah memenuhi asas personalitas Keislaman mengajukan gugatan mengenai sengketa bidang perkawinan, maka dengan demikian perkara *a quo* yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula Penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena adanya perkawinan yang sah, maka demi hukum pihak Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana dimaksud Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian (*personal recht*) dan harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 781/Pdt.G/2023/PA.Smi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dapat rukun sebagai suami isteri, maka kepada Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebagaimana, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam *jis.* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu mendengar kesaksian keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Majelis Hakim telah mendengar 2 (dua) orang saksi orang dekat Penggugat, masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, yaitu saksi 1 dan saksi 2, mempunyai hubungan keluarga kedekatan dengan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR *jo* Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun mengetahui sejak 2 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat diam-diaman serta Tergugat telah meninggalkan Penggugat kurang lebih baru 1

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 781/Pdt.G/2023/PA.Smi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bulan dan Tergugat minta izin kepada saksi pertama Penggugat untuk mengunjungi orangtuanya yang sedang dioperasi;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat hanya mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sewaktu masih ikut tinggal di Aceh dari tahun 2006 sampai dengan 2011, sedangkan sejak tidak ikut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat samapai sekarang saksi kedua tersebut tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan pemberitahuan kakak saksi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka bersikap kasar dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat kurang lebih baru 1 (satu) bulan serta saksi tidak mengetahui apakah kepergian Penggugat itu sebelumnya diawali pertengkaran atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan/atau telah terjadinya pisah rumah minimal selama 6 (enam) bulan sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 terkait Kamar Agama point 1 huruf b angka 2) yang berbunyi: *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 781/Pdt.G/2023/PA.Smi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat secara verstek;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 225.000,00- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh Dr. Erlan Naofal. S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asep Hidayat, S.H., M.H. dan Ramsyah Sihombing, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan sedangkan kepada Tergugat agar diberitahukan melalui Surat Tercatat pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ade Rinayanti, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Asep Hidayat, S.H.

Dr. Erlan Naofal. S.Ag., M.Ag.

Ramsyah Sihombing, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 781/Pdt.G/2023/PA.Smi.



Ade Rinayanti, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	95.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 781/Pdt.G/2023/PA.Smi.